

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
PRODUK GADAI EMAS PADA UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH  
LANGSA BARAT**



**Oleh :  
Asriandi Yoesa  
NIM : 5012020004**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriandi Yoesa  
NIM : 501 2020 004  
Jenjang : Magister  
Program Studi: Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat” adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari *plagiarisme*. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.



Langsa, 20 Januari 2023

Penulis

  
Asriandi Yoesa

**NIM : 501 2020 004**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;

Fax. 0641-425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);

Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK  
GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH LANGSA  
BARAT**

Nama : Asriandi Yoesa

NIM : 5012020004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 20 Juni 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 22 Juli 2023

Direktur,

**Dr. Zulfikar, M.A**

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Ekonomi Syariah  
di  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Oleh :**

**ASRIANDI YOESA  
NIM. 501 2020 004**

Tanggal Ujian : Selasa, 20 Juni 2023  
Periode Wisuda : ke V

Disetujui oleh :


Ketua : Dr. Basri, MA

(  )

Sekretaris : Mawardi, M.S.I

(  )

Anggota : Dr. Zulkarnaini, MA  
(Penguji I)

(  )

: Dr. Zubir, MA  
(Penguji II)

(  )

: Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec.  
(Penguji III)

(  )

**Direktur Program Pascasarjana**

  
**Dr. Zulfikar, MA**

NIP. 19720909 199905 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

*Asalamu'alaikum wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI  
EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH  
LANGSA BARAT**

Yang ditulis oleh :

Nama : Asriandi Yoesa  
NIM : 501 2020 004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

*Wasalamu'alaikum wr.wb*

Langsa, 23 Januari 2023  
Pembimbing I



Dr. Basri, MA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

*Asalamu'alaikum wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH LANGSA BARAT**

Yang ditulis oleh :

Nama : Asriandi Yoesa  
NIM : 501 2020 004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

*Wasalamu'alaikum wr.wb*

Langsa, 23 Januari 2023  
Pembimbing II



**Dr. Muhammad Dayyan, M. Ec**

## **Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat**

**Asriandi Yoesa**, 2023, *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Basri, MA (2) Dr. Muhammad Dayan, M.Ec.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan permasalahan dan meluruskan persepsi masyarakat yang keliru tentang produk gadai emas di pegadaian, dimana seringkali dijumpai masyarakat yang masih menganggap kegiatan pelayanan dan pembiayaan gadai yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional dan syariah masih sama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguraikan permasalahan dan meluruskan persepsi masyarakat tentang produk gadai emas di pegadaian syariah tepatnya pada UPS Langsa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat. Adapun metode penelitian dalam kajian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi*. Untuk mengumpulkan data atau informasi penulis dapatkan melalui wawancara pada pengelola Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat dan memberikan kuisioner pada nasabah gadai emas Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat. Hasil penelitian menjelaskan, yaitu Pertama, proses pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langsa Barat sesuai dengan prinsip syariah karena dijalankan dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan sejalan dengan *maqashid syariah* dalam prinsip *ta'awun*, menjaga harta dan jiwa. Kedua, persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada UPS Langsa Barat, ditemukan persepsi yang positif, indikatornya bahwa masyarakat menyatakan pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langsa Barat berdasarkan pada konsep syariah 92 %, pelayanan yang ramah dan lokasi yang mudah dijangkau 100 %, dan menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) 82 %. Ketiga, praktik produk gadai emas memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat yang dimanfaatkan sebagai modal usaha, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak, sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan perhiasannya untuk mendapatkan dana dengan cepat tanpa kehilangan emas (kepemilikan).

*Kata Kunci : Persepsi, Gadai Emas, Pegadaian*

## **Analysis of Public Perceptions of Pawn Gold Products West Langsa Sharia Pawnshop Unit**

**Asriandi Yoesa**, 2023, Analysis of Public Perceptions of Gold Pawn Products at the Langsa Barat Sharia Pawnshop Unit. Thesis, Masters Program in Sharia Economic Law, Postgraduate Program at Langsa State Islamic Institute. Supervisor : (1) Dr. Basri, MA (2) Dr. Muhammad Dayan, M.Ec.

### **Abstract**

This research was conducted to describe the problem and rectify the public's erroneous perception of gold pawn products at pawnshops, where people often find that pawn service and financing activities carried out by conventional and sharia financial institutions are still the same. Therefore, this research was conducted to describe the problem and rectify public perceptions of gold pawn products at sharia pawnshops, precisely at UPS Langsa Barat. Therefore, this study aims to examine and analyze public perceptions of gold pawn products at the Langsa Barat Sharia Pawnshop Unit. As for the research method in this study, the authors used qualitative research with a phenomenological approach. To collect data or information, the writer obtained it through interviews with the managers of the Langsa Barat Syariah Pawnshop Unit and gave a questionnaire to the gold pawn customers of the Langsa Barat Syariah Pawnshop Unit. The results of the study explain, namely First, the process of service and practice of pawning gold at UPS Langsa Barat is in accordance with sharia principles because it is carried out based on the Fatwa of the National Sharia Council No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning rahn and in line with maqashid sharia in the principle of ta'awun, guarding property and life. Second, public perception of gold pawn products at UPS Langsa Barat, positive perceptions were found, the indicators were that the community stated that gold pawn services and practices at UPS Langa Barat were based on the concept of sharia 92%, friendly service and easily accessible locations 100%, and apply the principle of ta'awun (help each other) 82%. Third, the practice of pawning gold products provides an economic solution for the community which is used as business capital, household needs and children's educational needs, so that many people pawn their jewelery to get funds quickly without losing gold (ownership).  
Keywords: Perception, Pawn Gold, Pawnshop

## تحليل التصورات العامة لمنتجات الذهب البيدق وحدة مرهن غرب لانجسا الشرعية

أسريندي يوسا، 2023، تحليل التصورات العامة لمنتجات الذهب البيدق وحدة مرهن غرب لانجسا الشرعية، رسالة الماجستير، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الحكومية لانجسا المشرف: (1) الدكتور، بصري، الماجستير. (2) الدكتور، محمد ديان الماجستير.

### مستخلص

إجراء هذا البحث لوصف المشكلة وتصحيح التصور الخاطئ للجمهور عن منتجات البيدق الذهبية في مكاتب الرهونات ، حيث غالبًا ما يجد الناس أن خدمات البيدق وأنشطة التمويل التي تنفذها المؤسسات المالية التقليدية والشرعية لا تزال كما هي. لذلك ، تم إجراء هذا البحث لوصف المشكلة وتصحيح التصورات العامة عن منتجات البيدق الذهبية في مكاتب الرهونات الشرعية ، وتحديدًا في وحدة مرهن لانجسا بارات. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى فحص وتحليل مبادئ الشريعة لعمليات وممارسات خدمة منتجات رهن الذهب وتحليل التصورات العامة لمنتجات رهن الذهب في وحدة لانجسا بارات الشريعة للرهن وكذلك دراسة وتحليل ممارسات منتجات رهن الذهب لتوفير الحلول الاقتصادية. أما بالنسبة لمنهج البحث في هذه الدراسة ، فقد استخدم المؤلف البحث النوعي بمنهج الظواهر. لجمع البيانات أو المعلومات، حصل الكاتب عليها من خلال مقابلات مع مديري وحدة مرهن لانجسا بارات الشريعة وقدم استبيانًا لعملاء البيدق الذهبي في وحدة مرهن غرب لانجسا الشرعية. وقد أوضحت نتائج الدراسة وتحديدًا أن عملية خدمة وممارسة رهن الذهب في مرهن غرب لانجسا الشرعية تتفق مع مبادئ الشريعة لأنها تتم بناءً على فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم DSN-MUI / III / 2002 / 25 فيما يتعلق بالراهن وتماشياً مع شريعة المقاصد في مبدأ التعاون وحراسة الثروة. ثانيًا ، التصور العام لمنتجات البيدق الذهبية في مرهن غرب لانجسا الشرعية، تم العثور على تصورات إيجابية ، وكانت المؤشرات هي أن المجتمع ذكر أن خدمات وممارسات البيدق الذهبية في مرهن غرب لانجسا الشرعية كانت تستند إلى مفهوم الشريعة بنسبة 92٪ ، والخدمة الودية ويمكن الوصول إليها بسهولة المواقع 100٪ ، وتطبيق مبدأ التعاون 82٪. ثالثًا ، توفر ممارسة رهن

منتجات الذهب حلاً اقتصادياً للمجتمع يستخدم كرأس مال تجاري واحتياجات منزلية واحتياجات تعليمية للأطفال ، بحيث يرهن الكثير من الناس مجوهراتهم للحصول على الأموال بسرعة دون فقدان الذهب (الملكية).

الكلمات المفتاحية: التصور ، رهن الذهب ، مرهن

## TRANSLITERASI

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ini dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan agar kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Langsa adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/U/1987. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berup atanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ ي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ و	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

kataba	: كَتَبَ
fa'ala	: فَعَلَ
zukira	: ذَكَرَ
yažhabu	: يَذْهَبُ
Su'ila	: سَعَلَ
Kaifa	: كَيْفَ
Haula	: هَوْلَ

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رما  
qīla : قيل  
Yaqūlu : يقول

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* hidup  
*Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah “t”.
- 2) *Ta marbutah* mati  
*Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.

Contoh:

rauḍah al-atfâl	: روضة الأطفل
al-Madīnah al-munawwarah	: المدينة المنورة
Talḥah	: طلحه

e. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

rabbanâ	: رَبَّنَا
nazzala	: نَزَّلَ
al-birr	: الْبِرِّ
al-ḥajj	: الْحَجِّ
nu'ima	: نَعْمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	:	الرجل
as-sayyidatu	:	السيدة
asy-syamsu	:	الشمس
al-qalamu	:	القلم
al-badî'u	:	البديع
al-jalālu	:	الجلال

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuzūna	:	تأخذون
an-nau'	:	النوع
sya'un	:	شيء
inna	:	إن

umirtu : أمرت

akala : أكل

#### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

wa innallaha lahua khairar-rāziqin : وإن الله لهو خير الرازقين

wa innallaha lahua khairurziqin : وإن الله لهو خير الرازقين

fa aufū al-kaila wa al-mîzāna : فأوفوا الكيل والميزان

fa auful-kaila wal-mizana : فأوفوا الكيل والميزان

Ibrāhimal-Khalīl : إبراهيم الخليل

Ibrahimul-Khalil : إبراهيم الخليل

bismillahi majrehā wa mursahā : بسم الله مجرّها و مرسها

walillāhi 'alan-nāsihiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

man istata'a ilaihi sabīla : من استطاع إليه سبيلا

walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti : والله على الناس حخ البيت

manistata'a ilaihi sabila : من استطاع إليه سبيلا

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

wa ma Muhammadun illa rasūl

inna awwala baitin wudi'a linnasi lallâzi bi bakkata mubarakan  
syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur'ânu  
syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur'ânu  
wa laqad ra'âhu bil ufuq al-mubîn  
wa laqad ra'âhu bil ufuqil-mubîn  
alhamdu lillâhi rabbil 'âlamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallâhi wa fathun qarib

Lillâhi al-amru jamî'an

Lillâhi-amru jamî'an

Wallâhu bikulli syai'in 'alîm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.” Tidak lupa pula şhalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan umat Beliau sekalian. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar magister Ekonomi Syariah pada program magister (strata 2) program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, niscaya penulisan tesis ini tidak akan bisa selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan sepuh hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA dan Dr. Zulfikar, MA selalu Rektor dan Direktur Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan
2. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan dalam penulis menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Basri, MA dan Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu khususnya dalam bidang penyusunan dan penulisan tesis ini.
4. Kepada Seluruh Dosen dan segenap staf pengajar Pascasarjana IAIN Langsa baik dari IAIN sendiri maupun universitas mitra yang lain yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Pascasarjana IAIN Langsa.

5. Segenap karyawan Pascasarjana IAIN Langsa atas kerjasamanya yang baik selama ini.
6. Kepada yang tercinta Ayah Amel Jamil, Ibu Yusnaini D., yang tercinta juga Ayah Mertua Al Masrul, dan Ibu Mertua Zulfa serta istri tercinta dr. Rizkia dan anak tercinta, Khaulah Khaylila yang telah memberikan motivasi dan selalu medo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister (S2) ini dengan baik.
7. Kepada segenap teman-teman baik teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Langsa, teman-teman lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terima kasih atas kekompakannya selama ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Swt dengan teriring do'a semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas. Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang selalu mencintai ilmu pada umumnya.

Langsa, 16 Februari 2023  
Penulis

**Asriandi Yoesa**  
**NIM : 501 2020 004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>MUSTAKHLAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Penjelasan Istilah .....	9
1.6 Kerangka Teori .....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II : GADAI SEBAGAI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN</b>	
<b>SYARIAH</b> .....	<b>14</b>
2.1 Gadai Dalam Ketentuan Fiqh .....	14
2.1.1 Pengertian Gadai .....	14
2.1.2 Dasar Hukum Gadai .....	17
2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Gadai .....	22
2.1.4 Perjanjian Gadai .....	25
2.1.5 Gadai Sebagai Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan	
Syariah.....	31
2.1.6 Manfaat Gadai Dalam Ekonomi Syariah .....	34
2.2 Teori Persepsi Masyarakat .....	36
2.2.1 Pengertian Persepsi Masyarakat.....	36
2.2.2 Unsur dan Proses Persepsi .....	37
2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	40

2.3	Implementasi Gadai ( <i>Rahn</i> ) pada Lembaga Keuangan Syariah .....	41
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>50</b>
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	50
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	52
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.5	Teknik Analisis Data .....	54
3.6	Pengecekan Keabsahan Data .....	55
<b>BAB IV : ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS .....</b>		<b>56</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Responden .....	56
4.2	Proses pelayanan dan praktik produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat .....	59
4.3	Persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat .....	73
4.4	Praktik produk gadai emas memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat .....	81
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>		<b>89</b>
5.1	Kesimpulan .....	89
5.2	Implikasi dan Rekomendasi .....	89
5.3	Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>91</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing I dan II
- Lampiran II : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara
- Lampiran V : Fatwa DSN-MUI tentang *rahn*
- Lampiran V : Riwayat Penulis

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1, Proses Persepsi, 39.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 :	Jumlah Pemberian Pembiayaan Gadai Emas UPS Langsa Barat Tahun 2022, 2.
Tabel 2.1 :	Perbedaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah, 42.
Tabel 4.1 :	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Responden, 57.
Tabel 4.2 :	Klasifikasi Tingkat Pekerjaan Responden, 58.
Tabel 4.3 :	Klasifikasi Tingkat Penghasilan Responden, 58.
Tabel 4.4 :	Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Pemahaman Responden Tentang Gadai Emas, 74.
Tabel 4.5 :	Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Persepsi Responden Tentang Praktik Gadai Emas, 76.
Tabel 4.6 :	Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Resiko Praktik Gadai Emas, 78.
Tabel 4.7 :	Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Solusi Ekonomi Praktik Gadai Emas, 82.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Produk gadai merupakan salah satu alternatif pendanaan memakai akad *rahn* yang efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Prosesnya mudah dan cepat bermodalkan barang jaminan berupa emas atau surat berharga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dana. Sebagaimana dijelaskan oleh pengelola UPS Langsa Barat, bahwa produk gadai emas kini menjadi produk andalan, selain prosesnya mudah, penyediaan dana juga dapat diterima nasabah dengan cepat. Kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif maupun produktif diharapkan dapat terpenuhi dengan ketersediaan produk gadai emas yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>1</sup>

Kemudian berdasarkan studi pendahuluan pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat mendapatkan keterangan bahwa :

“Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, terutama untuk membiayai keperluan jangka pendek. Kami terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan sektor produk pembiayaan, dalam hal ini gadai emas, yang mana produk ini menggunakan akad *qard* dan *rahn* serta akad *ijarah*”.<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa gadai emas syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak, dengan pembiayaan gadai emas maka masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan dana tunai tanpa harus kehilangan barang kesayangannya (emas). Jumlah pemberian pinjaman yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pada

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Nining Purnama Sari, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 4 Januari 2022

<sup>2</sup>Observasi Awal Pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat pada tanggal 4 Januari 2022 dan hasil wawancara dengan NPS, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 09.48 WIB.

tahun 2022 terlihat jumlah pemberian pinjaman mengalami peningkatan yang sangat signifikan.<sup>3</sup> Hal itu terlihat dengan sangat jelas pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh UPS Langsa Barat, berikut penulis tampilkan data yang menunjukkan grafik peningkatan jumlah pemberian pembiayaan gadai emas, yaitu:

Tabel : 1.1  
Jumlah Pemberian Pembiayaan Gadai Emas UPS Langsa Barat Tahun 2022 <sup>4</sup>


No	Bulan	Jumlah Pembiayaan
1	Januari	Rp, 1.008.170.000.
2	Februari	Rp, 1.579.096.000
3	Maret	Rp, 2,032.241.000
4	April	Rp, 2,594.332.000
5	Mei	Rp, 2,326.795.000
6	Juni	Rp, 2,897.334.000
7	Juli	Rp, 3.421.775.000
8	Agustus	Rp, 3.829.223.000
9	September	Rp, 4.379.221.000
10	Oktober	Rp, 4.822.443.000
11	November	Rp, 5.329.994.000
12	Desember	Rp, 6.173.417.000

Sumber : Dokumentasi UPS Langsa Barat 2022

Berdasarkan keterangan dalam tabel diatas, diketahui jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan gadai emas terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap bulannya di tahun 2022, sebagaimana keterangan dalam grafik berikut ini :

<sup>3</sup> Observasi Awal Pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat pada tanggal 4 Januari 2022

<sup>4</sup> Dokumentasi UPS (Unit Pegadaian Syariah) Langsa Barat, 2022



Sumber : Dokumentasi UPS Langsa Barat 2022

Berdasarkan data yang diuraikan dalam grafik diatas, terlihat peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh UPS Langsa Barat melalui produk gadai emas, hal itu tentu menjadi pertanyaan tersendiri, yaitu mengapa banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat? Memang pada dasarnya praktik gadai sudah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk dan model muamalah dalam memecahkan masalah ekonomi, baik untuk kebutuhan modal maupun untuk keperluan mendesak seperti biaya acara kenduri dan lain-lain. Sebagaimana penelitian Azharsyah Ibrahim, dijelaskan bahwa dalam kesehariannya, masyarakat Aceh sudah sangat familiar dengan istilah-istilah *mawah*, *gala*, *muge*, *borong* dan *bloe* di *bak* (beli buah di pohon).<sup>5</sup> Gadai dalam fiqih Islam disebut dengan *Ar-rahn*, *Ar-rahn* yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan utang. *Ar-rahn* juga dapat dinamai dengan *Al-habsu* yang berarti penahanan terhadap suatu dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi awal penulis di UPS Langsa Barat mendapati banyaknya masyarakat yang datang ke Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat yang memilih gadai emas, tidak lain adalah karena gadai emas merupakan jasa yang

<sup>5</sup> Azharsyah Ibrahim, *Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 1, No 1, January – Juni 2012, h. 40-41

<sup>6</sup>Rahmat Syafei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fiqih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, Cet-Kedua, (Jakarta : Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, 1995), h. 59.

memberikan solusi untuk memperoleh dana tunai dalam keperluan pemenuhan kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah dan aman.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh pengelola UPS Langsa Barat, bahwa masyarakat yang mengajukan pembiayaan itu beragam, ada yang sudah tahu tentang mekanisme gadai, namun banyak juga yang belum mengetahuinya dengan baik dan benar, karena tidak sedikit kita jumpai masyarakat yang hanya menginginkan pembiayaannya semata tanpa mau ribet dan mau tahu tentang prosesnya dan terkesan menyamakannya dengan proses konvensional, namun kami sebagai pengelola tetap memberikan penjelasan dan menyampaikan terlebih dahulu mekanisme gadainya supaya tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan menggali tentang persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas yang ada di Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat, tentunya persepsi dari nasabah tersebut dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman mereka baitu itu dari sosialisasi yang diberikan oleh pihak UPS Langsa Barat tentang produk dan sistem gadainya maupun dari pengalaman mereka masing-masing. Dengan demikian sangat diperlukan edukasi kepada calon nasabah atau masyarakat yang mengajukan pembiayaan dalam hal ini gadai emas.

Kajian mengenai *rahn* atau gadai bukanlah kajian atau pembahasan yang baru, telah banyak kajian dilakukan untuk menjelaskan mengenai *rahn*, diantaranya penulis temukan hasil kajian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, dengan hasil penelitian yaitu bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* pada masyarakat adat Aceh adalah jika para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian *gala*, maka terjadilah serah terima (*ijab qabul*) yang disertai penyerahan objek jaminan dari pihak pemberi *gala* kepada pihak penerima *gala* dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima *gala* menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai. Berakhirnya perjanjian *gala* pada masyarakat adat Aceh adalah jika objek *gala*

---

<sup>7</sup> Observasi Awal Pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat pada tanggal 4 Januari 2022

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 09.48 WIB.

tersebut telah ditebus. Jika ditinjau konsep perjanjian *gala* dari perspektif syariah maka adanya ketidaksesuaian diantara keduanya.<sup>9</sup>

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang gadai yang terjadi dikalangan masyarakat, dimana dalam penelitian terdahulu membahas kegiatan gadai suatu barang baik tanah maupun kendaraan untuk mendapatkan tambahan dana bagi mereka yang melakukannya. Adapun perbedaan dengan apa yang penulis kaji ada pada fokus kajian, dimana pada penelitian sebelumnya hanya mengungkap kegiatan *gala* (gadai) yang sifatnya pada barang yang dimanfaatkan oleh si penerima gadai dan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.

Kemudian ada juga hasil penelitian dari Melinda Sari dan Ilyda Sudardjat, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses gadai emas di Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian. Kemudian motif nasabah dalam menggadaikan emasnya karena kebutuhan hidup/konsumsi yaitu sebanyak 72%. Pemahaman nasabah tentang proses gadai emas yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebanyak 88% dan alasan nasabah memilih Perum Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas sebanyak 72%.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah pada pembahasan tentang gadai, dimana pada penelitian sebelumnya diungkapkan bahwa kegiatan gadai yang dilakukan masyarakat dengan sebab sosialisasi yang diberikan oleh pihak pegadaian. Adapun perbedaan dengan yang akan penulis teliti dan kaji berangkat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan dengan cara menggadaikan emas mereka di UPS Langsa Barat, sehingga

---

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berdasarkan Perspektif Syariah*, Tesis ( Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), h. xvii.

<sup>10</sup> Melinda Sari dan Sudardjat, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.2, (Januari 2013), h. 21-29

perbedaan selanjutnya ada pada fokus kajian yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.

Kemudian hasil penelitian dari Debrillya Tri Ramadhani, kesimpulan penelitiannya menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar, yaitu dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad *qard*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad-akad yang dijalankan untuk Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 & 26 /DSN MUI/III /2002 selalu berlandaskan Syariah (al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama).<sup>11</sup>

Terdapat persamaan hasil penelitian sebelumnya dengan apa yang akan penulis teliti yaitu tentang mekanisme gadai yang ada pada pegadaian syariah, namun pada penelitian sebelumnya hanya menguraikan tentang mekanisme gadai yang dikorelasikan dengan fatwa DSN-MUI, sehingga terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang akan penulis kaji yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat dengan cakupan pembahasan mengenai proses pelayanan dan praktik gadainya, persepsi masyarakat dan apakah kegiatan gadai tersebut memberikan solusi ekonomi bagi mereka (masyarakat) yang menggadaikan emasnya di UPS Langsa Barat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang telah peneliti lakukan didapati keterangan awal bahwa masyarakat Aceh sangat familiar dengan istilah gadai, namun seringkali dijumpai masyarakat yang masih memiliki persepsi yang keliru yang menganggap kegiatan pelayanan dan pembiayaan gadai yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional dan syariah masih sama, sehingga tidak sedikit juga kita dijumpai masyarakat yang terjebak dengan pinjaman online yang terkesan mudah dan cepat dalam mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menguraikan permasalahan dan meluruskan persepsi masyarakat yang keliru tentang produk

---

<sup>11</sup> Debrillya Tri Ramadhani, *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah ( Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)*. Tesis ( Makassar : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020).

gadai emas di pegadaian, sehingga semakin banyak masyarakat mengetahui konsep yang ada pada lembaga keuangan syariah secara benar dan sesuai ketentuan yang sudah berlaku, diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu kontrol maupun evaluasi terhadap pelaksanaan gadai emas yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, dengan begitu, secara tidak langsung akan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat dan memantapkan hati pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan beberapa keterangan dan latar belakang masalah tersebut diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih mendalam dengan judul **“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya yaitu :

1. Produk gadai sudah memiliki fatwa sebagaimana dalam fatwa DSN MUI nomor 2 tahun 2002 tentang *rahn* namun masyarakat masih memandang sama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional
2. Kegiatan gadai sudah menjadi budaya masyarakat Aceh, tetapi dalam prosesnya sangat berbeda dengan produk gadai pada Lembaga Keuangan Syariah.
3. Masih terdapat masyarakat yang suka melakukan pinjaman pada rentenir dan jasa pinjaman online.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah proses pelayanan dan praktik produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat?
3. Apakah praktik produk gadai emas memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip syariah proses pelayanan dan praktik produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik produk gadai emas memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat.

Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya referensi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lembaga keuangan Islam saat ini mendapat perhatian khusus, terlebih di provinsi aceh yang dalam implementasinya menerapkan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah sebagai kekuatan hukum yang dijadikan acuan dasar dalam menerapkan setiap kebijakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah dalam salah satu produknya yaitu Gadai Emas.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga Pendidikan

Memberikan kontribusi pemikiran kepada lembaga Pegadaian Syariah dari hasil analisa persepsi masyarakat sehingga memberikan hasil yang optimal dalam pelayanan pembiayaan pada masa berikutnya. Demikian juga dapat memberi masukan kepada lembaga, untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dan pedoman dalam memberikan pelayanan pembiayaan terhadap produk-produk gadai yang ada, agar berlangsung secara efektif sehingga mencapai hasil yang

optimal sesuai yang diharapkan. Selain itu juga sebagai bahan untuk sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya pada masalah proses pemberian pinjaman atau meminta pinjaman, sehingga akan memberikan efek yang positif pada persepsi masyarakat.

b. Bagi Pemerhati Pendidikan

Memberikan informasi yang berharga dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini secara lebih akurat dan mendalam, agar hasilnya dapat dijadikan referensi bagi lembaga perbankan atau pegadaian dalam meningkatkan kualitas layanan dan strategi pemasarannya sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan persepsi dan perilaku masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pemasaran yang baik guna tujuan dan cita-cita serta visi misi yang telah ditetapkan sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin kompleks dewasa ini.

d. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian serupa, agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam sehingga memberikan manfaat terhadap persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat atau terhadap produk pembiayaan lainnya.

### **1.5 Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan peneliti dan pembaca hasil penelitian ini, pada bagian ini peneliti memberikan penjelasan istilah dari topik penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya yaitu :

1. Persepsi

Persepsi sebagaimana menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai makna yaitu tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>12</sup> Persepsi merupakan proses mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh pancaindra untuk melukiskan dan memahaminya. Persepsi suatu proses dalam sistem syaraf yang berasal dari stimulasi fisik dan pancaindera.<sup>13</sup> Menurut Jalaludin Rakhmat mendefinisikan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).<sup>14</sup> Selain itu, Sarlito W. Sarwono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menirami stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.<sup>15</sup>

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa persepsi merupakan proses *interpretasi* seseorang atas lingkungannya. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Sehingga yang penulis maksud dengan persepsi dalam penelitian ini yaitu pengalaman nasabah tentang objek atau sebuah peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang didapat dalam kegiatan pembiayaan gadai emas syariah pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.

## 2. Gadai

Gadai secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh al-Ramly di dalam kitabnya *Nihayah Syarh al-Minhaj* bahwa gadai adalah sebagai berikut :

الرهن لغة : الثبوت أي الثابتة أو الحبس

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 304

<sup>13</sup> Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 751.

<sup>14</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.50.

<sup>15</sup> Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*.( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 24.

*Artinya: Rahn menurut bahasa adalah ketetapan, maksudnya ketetapan atau penahanan*<sup>16</sup>.

Hal yang sama dikemukakan oleh asy-Syarqawi di dalam kitabnya *asy-Syarqawi at-Tahrir*, beliau menyatakan bahwa *rahn* adalah sebagai berikut :

الرهن لغة الثبوت و يقال الإحتباس

*Artinya : Rahn menurut bahasa adalah ketetapan dan disebut juga dengan penahanan*<sup>17</sup>

Kemudian secara istilah sebagaimana dalam Zainuddin Ali gadai ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pengertian "tetap" dan "kekal (penahanan)" yang dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.<sup>18</sup> Oleh karena itu, gadai yang penulis maksud dalam penelitian ini, ialah produk gadai emas syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu UPS (Unit Pegadaian Syariah) Langsa Barat.

### **1.6 Kerangka Teori**

Persepsi merupakan proses menerima informasi membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita. Hal tersebut memerlukan pertimbangan informasi mana perlu diperhatikan, bagaimana mengkategorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada. Sehingga persepsi yang terbentuk pada diri setiap orang dipengaruhi oleh fikiran maupun lingkungan sekitar. Ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu persepsi secara substansi bisa saja sangat berbeda dengan realitas yang terjadi. Kemudian merujuk pendapat Zainudin Ali mengenai kesulitan, ia menjelaskan bahwa :

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat diatasi tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, dengan cara menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi

<sup>16</sup> Al-Ramly, *Nihayah Syarh al-Minhaj*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 233

<sup>17</sup> Asy-Syarqawi, *at-Tahrir*, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 2002), h. 122

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2008), h.1.

pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.<sup>19</sup>

Kata gadai merupakan kata yang sangat *familiar* dalam kegiatan ekonomi. Gadai sebagai suatu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama ketika individu tersebut dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Kegiatan gadai yang sudah ada dimasyarakat pun berbeda-beda, mulai dari yang tradisional sampai pada modern yaitu melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari Bank dan non Bank, pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada produk gadai emas yang diluncurkan oleh Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat. Pegadaian sebagaimana menurut Kasmir ialah

Lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijaminkan akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Pada informasi lapangan yang diperoleh minat masyarakat terhadap gadai emas syariah terus meningkat tiap tahunnya, hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada unit pegadaian syariah Langsa Barat. Kantor UPS (Unit Pegadaian Syariah) Langsa Barat merupakan unit pegadaian yang beralamat di Jl. Sudirman No.90, Kel. Matang Seulimeng, Langsa Barat, Matang Seulimeng, Langsa Barat, merupakan unit pegadaian dari pegadaian syariah cabang Langsa, yang merupakan Cabang Pembantu Syariah yang beralamat di jalan Jl.Cut Nyak Dhien, Gampong Jawa, Langsa Provinsi Aceh.<sup>21</sup> Kemudian teori persepsi yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah teori Gestalt, yaitu tentang proses

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2016), h. 231.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

terjadinya persepsi yang terdiri dari objek dan persepsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses terjadinya persepsi itu berdasarkan produk, dalam hal ini penulis akan menganalisis persepsi masyarakat terhadap proses pelayanan dan praktik produk gadai emas pada UPS (Unit Pegadaian Syariah) Langsa Barat.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan isi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, dalam bab ini disajikan tentang defenisi analisis persepsi masyarakat, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dan pembahasan mengenai gadai emas dan implementasinya dalam pandangan ekonomi syariah.

Bab III Metodologi penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Sumber Data, tehnik analisis data dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan metodologi penelitian.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian serta analisis, yang disajikan ialah tentang Lokasi penelitian, dan juga jawaban dari pertanyaan penelitian dan analisis data dari hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasi dan juga saran terhadap hasil kesimpulan.

Adapun yang menjadi pedoman dalam menulis tesis ini adalah Buku "*Panduan Penulisan Tesis IAIN Langsa*" Tahun 2018.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Responden**

Kantor UPS (Unit Pegadaian Syariah) Langsa Barat merupakan unit pegadaian yang beralamat di Jl. Sudirman No.90, Kel. Matang Seulimeng, Langsa Barat, Matang Seulimeng, Langsa Barat, merupakan unit pegadaian dari pegadaian syariah cabang Langsa, yang merupakan Cabang Pembantu Syariah yang beralamat di jalan Jl.Cut Nyak Dhien,Gampong Jawa, Langsa Provinsi Aceh. Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.<sup>1</sup>

Pegadaian Syariah Kota Langsa baru berdiri pada tahun 2003 sebagai pelayanan PT Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayap bisnisnya. Pelayanan diberikan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan Langsa Barat khususnya dan bagi siapa saja yang membutuhkan dan mengajukan pembiayaan pada UPS (Unit Pegadaian Syariah) Langsa Barat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Pendirian PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.84/LB.1.00/2009 tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah Langsa menimbang dan menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah islam maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Aceh, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor Cabang Pegadaian Syariah dijalan Cut Nyak Dhien
3. Bahwa pemukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.<sup>2</sup>

Peneliti menggunakan kuisisioner dalam mendapatkan informasi dari para informan berkaitan dengan tiga hal, yaitu pemahaman, persepsi dan resiko dari kegiatan gadai emasnya. Responden (nasabah gadai emas) dalam penelitian ini terbagi dalam klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Lebih lanjut keragaman responden tersebut penulis uraikan dan sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel : 4.1**  
**Klasifikasi Tingkat Pendidikan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
SD	-	-
SMP	5	10 %
SMA	28	56 %
D3	6	12 %
S1	9	18 %
S2	2	4 %
Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel keterangan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan juga beragam, informan yang berpendidikan magister ada 2 orang dengan persentase 4 %, informan yang berpendidikan D3 berjumlah 6 orang dan yang sarjana 9 orang, dan informan yang berpendidikan SMA / sederajat merupakan yang paling banyak yaitu 28 orang dengan persentase 56 %. Selain tingkat pendidikan yang beragam, juga terdapat perbedaan klasifikasi pekerjaan dari responden yang melakukan pembiayaan atau gadai emas pada UPS Langsa Barat.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

**Tabel : 4.2**  
**Klasifikasi Tingkat Pekerjaan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Mahasiswa	5	10 %
Ibu Rumah Tangga	21	42 %
PNS	7	14 %
Karyawan Swasta	6	12 %
Petani	2	4 %
Pengusaha	9	18 %
Jumlah	50 Orang	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel keterangan dalam tabel diatas, diketahui bahwa kondisi pekerjaan informan bervariasi, ada informan yang berprofesi sebagai petani berjumlah 2 orang dengan perentase 4%, ada informan yang masih berstatus mahasiswa berjumlah 5 orang dengan perentase 10 %. Ada juga informan yang berprofesi sebagai karyawan swasta berjumlah 6 orang, informan yang berprofesi sebagai PNS 7 orang, informan yang berprofesi sebagai pengusaha berjumlah 9 orang dan informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga 21 orang dengan persentase paling tinggi yaitu 42 %. Selain klasifikasi pekerjaan, juga terdapat perbedaan klasifikasi penghasilan dari responden yang melakukan pembiayaan atau gadai emas pada UPS Langsa Barat.

**Tabel : 4.3**  
**Klasifikasi Tingkat Penghasilan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
< 1 juta	6	12 %
1 – 5 juta	36	72 %
5- 10 juta	4	8 %
> 10 juta	4	8 %
Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel keterangan dalam tabel diatas, bahwa mayoritas informan atau responden yang melakukan gadai emas pada UPS Langsa Barat memiliki penghasilan diantara satu sampai lima juta rupiah dengan jumlah 36 orang, kemudian yang berpenghasilan diatas 5 dan 10 juta berjumlah 8 orang dengan peresentase 16 % dan responden yang berpenghasilan dibawah 1 juta ada

6 orang dengan persentase 12 %. Selanjutnya penulis akan menguraikan temuan penulis yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada UPS Langsa Barat.

Pada hakikatnya persepsi adalah suatu aktivitas dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, pandangan, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang dipersepsi, sehingga dapat menerima informasi dari masyarakat sekitar. Seperti halnya nasabah tentu memiliki kesan terhadap UPS Langsa Barat sebagai pilihan menggunakan produk pembiayaan gadai emas yang dijadikan berbagai kebutuhan. Indikasi baik buruknya produk gadai emas pada UPS Langsa Barat yang dilihat dari sudut pandang persepsi nasabah merupakan salah satu indikator yang dijadikan acuan dalam menentukan kualitasnya.

#### **4.2 Proses Pelayanan dan Praktik Produk Gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat**

Pada bagian ini, akan disajikan temuan-temuan yang berkaitan dengan proses pelayanan dan praktik gadai emas pada unit pegadaian syariah Langsa Barat. Dimana untuk mengajukan pembiayaan pada pegadaian syariah terbilang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu cukup membawa identitas diri atau tanda pengenal berupa KTP dan membawa barang yang akan digadaikan misalnya emas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh NPS, selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat, beliau mengatakan bahwa :

Kalau untuk gadai emas cukup bawa identitas diri atau KTP, kemudian yang dibawa itu barangnya atau emasnya. Selanjutnya emas tersebut ditaksir dulu emasnya setelah dites atau diuji baru bisa ditetapkan uang pinjamannya dan juga dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan). Setelah itu nasabah dan staf kasir menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah*, lalu kasir yang membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) kepada nasabah. Kurang lebih 15 menitlah sudah cair kalau untuk gadai emas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengajukan pembiayaan dengan cara gadai emas syariah di pegadaian syariah Langsa Barat sangat cepat dan praktis. Naabah hanya membutuhkan waktu lebih kurang 15 menit kebutuhan dana sudah terpenuhi dan praktis karena nasabah tidak perlu membuka rekening atau prosedur lain yang dapat memberatkan. Nasabah cukup membawa identitas diri berupa KTP dan barang miliknya berupa emas yang akan digadaikan dan tentunya emas yang digadaikan juga memiliki ketentuan dan syarat tersendiri. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Langsa Barat sendiri memiliki syarat-syarat dalam hal barang jaminan khususnya gadai emas. Seperti yang dikemukakan oleh NPS, selaku pengelola pegadaian unit pelayanan syariah Langsa Barat, beliau menerangkan bahwa :

Kalau untuk kriteria emasnya sendiri kita ada ketentuannya yah, yang diterima disini itu kadar emasnya mulai dari 16 sampai 24 karat. Jadi kalau misal dibawa kurang dari 16 itu nggak diterima.<sup>4</sup>

Hal yang serupa diungkapkan oleh IS, selaku kasir pegadaian unit pelayanan syariah Langsa Barat, beliau menjelaskan bahwa :

Untuk ketentuan barang jaminan berupa emas itu ada kriteria tersendiri yang memang sudah ditentukan. Kalau disini itu yang diterima untuk emas dari 6 karat (itu kadar emasnya 25%) sampai 24 karat kadar 99 %). Tapi disini nasabahnya lebih banyak yang gadaikan emasnya yang 22 sampai 24 karat.<sup>5</sup>

Penjelasan diatas, memberikan keterangan sekaligus penjelasan bahwa barang jaminan sangat berpengaruh terhadap pinjaman karena yang menentukan nilai pinjaman nantinya adalah *marhun* (barang jaminan). Semakin tinggi karat emas maka semakin besar pula kandungan emas di dalamnya dan semakin mahal juga harganya. Untuk itu, barang jaminan yang diberikan harus jelas sehingga dapat ditaksir nilainya sehingga nasabah memperoleh pinjaman sesuai dengan taksiran dari barang jaminannya. Dalam hal ini pegadaian syariah sangat transparan dalam hal ketentuan barang jaminan yang diterima.

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

Tentunya pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian melalui produk gadai emasnya terdapat limit waktu pembayaran atas pembiayaan yang telah nasabah dapatkan yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Nasabah dalam melakukan pelunasan pembiayaan yang telah didapatkan bisa dilakukan dengan cara sekaligus atau dengan cara mencicilnya. Berdasarkan keterangan dari Ibu NPS yang merupakan Pengelola Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Langsa Barat, beliau mengatakan bahwa:

Untuk jangka waktu pinjaman itu 120 hari, tapi tergantung dari nasabahnya. Kalau misalnya rejekinya lebih cepat silahkan diambil barangnya. Jadi sewa pemakaian saja yang dia bayar. Makanya kalau misalkan satu bulan dia tebus barangnya, jadi cuma satu bulan saja yang dia bayar.<sup>6</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh LW, selaku BPO (*Bussiness Proses Outsourcing*) UPS Langsa Barat, beliau mengatakan bahwa:

Jangka waktu pinjamannya sekitar empat bulan seperti yang tertera disuratnya. Tapi bisa juga tidak sampai empat bulan. Karena ada juga nasabah yang menggadai tidak sampai 4 bulan, sekitar 2 bulan atau 3 bulan kalau tidak sudah ada yang ditebus. Sehingga nasabah hanya membayar *ijarahnya* selama bulan yang berjalan saja.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa UPS Langsa Barat dalam hal jangka waktu pelunasan tidak memberatkan ataupun menyulitkan nasabah. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang di uraikan diatas, dengan ilustrasi biaya simpanan yang harus dibayar nasabah adalah Rp,200.000 sebelum waktu 4 bulan, misalnya dalam waktu tiga bulan nasabah sudah mampu mengembalikan pembiayaannya, maka biaya simpanan atau *ijarah* yang wajib dibayarkan oleh nasabah hanya biaya *ijarah* selama tiga bulan saja. Kemudian mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemberian pembiayaan pada UPS Langsa Barat, dijelaskan oleh Bapak IS, selaku Kasir UPS Langsa Barat adalah sebagaimana berikut:

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan LW, BPO (*Bussiness Proses Outsourcing*) UPS Langsa Barat, pada tanggal 18 Desember 2022

- 1) Nasabah mengisi formulir aplikasi pegadaian *rahn* dan menandatangani.
- 2) Nasabah mendatangi loket kasir dan menyerahkan barang gadaian berupa emas untuk ditaksir nilainya.
- 3) Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) dengan menyetujui akad yang digunakan, kemudian nasabah menuju loket kasir untuk menerima pinjaman.<sup>8</sup>

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang atau harta sebagai jaminan hutang yang telah ditentukan oleh pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diterima nasabah tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang telah ditaksir oleh staf kasir. Dalam melakukan kasiran emas, pada dasarnya telah ditentukan oleh pegadaian agar kasiran emas tersebut dapat sesuai dengan nilai emas sebenarnya dan sama di semua kantor cabang maupun unit pegadaian syariah. Mengenai pedoman kasiran barang gadai berupa emas, sebagaimana keterangan dari NPS, beliau menjelaskan bahwa:

Barang yang dijadikan jaminan ini akan ditaksir dan diteliti kualitasnya serta akan diuji kemurniannya oleh petugas kasir. Tujuannya kita lakukan seperti itu yah untuk mengetahui kadar karat emas. Nah dari hasil ini dapat ditetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah.<sup>9</sup>

Hal yang serupa diungkapkan oleh IS yang merupakan kasir pegadaian syariah Langsa Barat, beliau mengatakan bahwa:

Untuk prosedur kasiran emasnya itu tugasnya kasir. Kasir ini akan menaksir emas yang akan dijamin oleh nasabah. Kasir ini akan melihat kualitas emas, kadarnya berapa terus berat emasnya. Jadi staf kasir yang ada disini sangat menghindari hasil kasiran yang dapat merugikan nasabah.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa dalam kasiran nilai barang gadai, pihak UPS Langsa Barat sangat menghindari hasil kasiran yang dapat merugikan nasabah ataupun dari pihak pegadaian syariah itu sendiri. Karena itu pegadaian syariah dituntut memiliki staf kasir dengan kriteria memiliki kemampuan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai jenis

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

barang gadai yang sesuai dengan syariah, dapat memberikan kasiran yang akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh UPS Langsa Barat untuk menguji dan menaksir barang jaminan diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Uji fisik, untuk melihat kondisi barang jaminan berupa emas apakah barang tersebut layak untuk menjadi barang jaminan atau tidak, masih mulus atau banyak goresan dan lain-lain.

*Kedua*, Uji kimia, perhiasan di cek terlebih dahulu dengan cairan kimia tertentu untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk mengetahui emas tersebut asli atau palsu. Apabila emas tersebut asli maka warnanya akan menyesuaikan dengan warna aslinya.

*Ketiga*, Uji berat jenis, untuk melihat berapa berat emas tersebut. Agar supaya lebih memudahkan untuk menghitung berapa pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah.<sup>11</sup>

Kemudian dalam penetapan besarnya pinjaman nasabah pihak pegadaian syariah memiliki persentase penetapan *marhun bih* yaitu 92% dari nilai taksiran. Biaya administrasi yang dikenakan oleh pegadaian syariah ini didasarkan pada biaya *rill* yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja, besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri dan dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan, pinjaman yang diberikan berdasarkan dari nilai taksiran barang jaminan. Besarnya biaya administrasi didasarkan pada biaya *rill* yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran itu sendiri. Yang mana semua itu diambil dimuka pada saat pinjaman dicairkan.<sup>12</sup>

Kemudian lebih lanjut IS, menjelaskan dan memberikan keterangan dengan satu ilustrasi, yaitu :

Misalnya Pak Ahmad menggadaikan emasnya seberat 2 gr, setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut sebesar Rp450.000 dengan pinjaman maksimal Rp400.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya administrasinya? Dari contoh tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Apabila Pak Ahmad meminjam dari pegadaian sebanyak Rp390.000, maka dia dikenakan biaya administrasi pada golongan A yaitu Rp2.500. Selanjutnya dalam akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, barang jaminan diserahkan kepada *rahin* dengan membayar biaya sewa.<sup>13</sup>

Dengan demikian, berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa biaya *ijarah* (biaya sewa) atau tarif jasa simpanan merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah atas sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah terkait penyimpanan barang jaminan dan merupakan pendapatan bagi pegadaian syariah. Tarif jasa simpan ini mencakup biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadaian yang dijamin. Tarif jasa simpan ini tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman tetapi ditentukan dari besarnya nilai taksiran.

Tentunya dari proses penyimpanan tersebut, maka akan timbul biaya-biaya yang meliputi biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Oleh karena itu, dibenarkan bagi pegadaian biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah, dalam hal ini UPS Langsa Barat merupakan lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan untuk memudahkan nasabah dan menarik minat nasabah yang akan mengajukan pembiayaan melalui produk gadai emas syariah dengan adanya diskon *ijarah*. Tarif diskon *ijarah* di UPS Langsa Barat berlaku bila nasabah meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 92% dari harga taksiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan NPS selaku Pengelola UPS Langsa Barat, menjelaskan:

Untuk biaya *ijarah* sendiri kita kenakan ke nasabah itu berdasarkan nilai taksiran emasnya. Untuk nasabah yang meminjam dibawah nilai pinjaman maksimum kita kasi diskon begitu juga dengan nasabah yang meminjam sesuai dengan nilai taksiran emasnya. Misalnya ada seorang yang meminjam uang sebesar Rp 600.000 dan nasabah yang lain pinjam uang sebesar nilai taksiran yaitu Rp 800.000. Nah kedua nasabah ini tetap mendapatkan diskon tetapi nilai diskonnya berbeda. Dimana nasabah yang meminjam uang dibawah nilai maksimum pinjaman diskonnya lebih besar

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

dibandingkan dengan nasabah yang meminjam sesuai dengan nilai taksiran.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon ijarah, penentuan diskon ini dilihat dari *presentase* nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima juga akan semakin berat, hal itu yang menyebabkan presentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga presentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Pada dasarnya orang yang menggadaikan barangnya di UPS Langsa Barat untuk mendapatkan pembiayaan, pihak pegadaian memberikan ketentuan jangka waktu pelunasan, dimana *rahin* dapat melunasi pinjamannya kapan pun tanpa harus menunggu jatuh tempo atau habisnya jangka waktu akad. Apabila pada waktu jatuh tempo *rahin* belum bisa membayar pembiayaan yang diajukannya, maka *murtahin* dapat menjual barang milik *rahin* yang kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Sebagaimana keterangan dari IS, selaku kasir di UPS Langsa Barat, beliau menerangkan bahwa:

Untuk pelunasan sendiri nasabah cukup mendatangi pegadaian syariah Langsa Barat dengan membawa KTP, Surat Bukti *Rahn* dan sejumlah uang. Kemudian nasabah menghadap ke kasir dengan menyerahkan KTP untuk memudahkan kasir menginput data nasabah yang akan melunasi pembiayaannya. Disini nasabah cukup membayar pinjaman yang diambil dan biaya sewa.<sup>15</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh NPS, beliau menerangkan bahwa:

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

Pelunasan atas pembiayaan bisa diwakilkan atau bisa juga ambil sendiri nasabahnya, yaitu dengan datang langsung ke kantor dengan membawa uang dan KTPnya. Harus ada identitas diri kalau untuk pengambilan barang. Kalau misalkan diwakilkan harus ada surat kuasanya dibelakang Surat Bukti *Rahn* (SBR). Nanti kalau diwakilkan, ini kan ada surat kuasanya, harus diisi dulu ini surat kuasanya. Tanpa ada tanda tangan pemberi kuasanya disini siapapun yang ambil kita nggak bisa keluarkan barangnya. Karena ini kan menjaga barangnya nasabah.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan mengenai mekanisme pelunasan pembiayaan yang dilakukan pada UPS Langsa Barat, dapat diketahui bahwa pelunasan dapat dilakukan dengan cara nasabah membayar *ijarah* yang dibebankan atas jasa simpan barang gadai dan biaya pokok dari pembiayaan yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak pegadaian syariah. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo baik dengan cara mencicil atau membayar sekaligus. Selain itu, nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas syariah pada UPS Langsa Barat dapat mengembalikan dan mengambil kembali barang yang digadaikan tanpa perlu menunggu waktu jatuh tempo atau habisnya jangka waktu akad sehingga proses pengembalian pembiayaannya tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar *ijarah* (jasa penyimpanan) sesuai dengan tarif yang berlaku.

Kemudian mengenai jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan nasabah belum juga melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, Disamping itu pelunasannya sangat mudah karena nasabah bisa diwakilkan untuk melunasi pinjamannya di pegadaian syariah. Mekanisme pelunasan pada UPS Langsa Barat sangat memudahkan nasabahnya dalam hal pelunasan yaitu nasabah bisa diwakilkan untuk melunasi pinjamannya ke pegadaian syariah. Dengan catatan yang mewakilkan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Surat kuasa itu sendiri berada di belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR).

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

Hal ini bertujuan agar supaya pihak pegadaian syariah percaya bahwa orang yang menjadi wakil nasabah merupakan orang yang memang diberi kuasa oleh nasabah. Sehingga barang nasabah tidak jatuh ke tangan yang salah.

Namun, tidak menutup kemungkinan, ada nasabah yang sudah melewati batas pembayaran dan belum melunasinya atau menebusnya, jalan akhir yang dilakukan oleh UPS Langsa Barat ialah dengan melakukan lelang. Lelang sendiri merupakan suatu upaya eksekusi yang dilakukan oleh pihak UPS Langsa Barat terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh nasabah. Namun sebelum dilakukan pelelangan akan dilakukan upaya-upaya dengan memberikan peringatan secara lisan melalui telepon, Memberikan surat peringatan secara tertulis dan Meminta nasabah datang ke kantor pegadaian syariah atau pihak pegadaian syariah mendatangi nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah gagal bayar tersebut.<sup>17</sup> Mengenai proses pelelangan barang jaminan itu sendiri mekanismenya sebagai berikut:

Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai dilakukan, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminan akan dilelang. Hasil pelelangan akan digunakan untuk menutupi pinjaman yang diberikan dan biaya sewa dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah akan disedekahkan kepada lembaga-lembaga sosial.<sup>18</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pegadaian syariah Langsa Barat sebelum melakukan pelelangan barang jaminan nasabah menurut IS, selaku Kasir Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Langsa Barat mengatakan bahwa:

Sebelum kami melakukan pelelangan, kami dari pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu ke nasabah melalui telepon, sms atau WA ke nomor nasabah. Kalau memang ketika dihubungi nomor nasabah tidak aktif, maka kita datang kerumahnya untuk mencari solusi dari masalah wanprestasinya. Kita memberikan nasabah solusi dengan cara perpanjang gadainya, menambah pinjaman dari yang semestinya kalau memang pengambilan pinjamannya tidak maksimal dari yang diberikan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan LW, BPO (*Bussiness Proses Outsourcing*) UPS Langsa Barat, pada tanggal 18 Desember 2022

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan LW, BPO (*Bussiness Proses Outsourcing*) UPS Langsa Barat, pada tanggal 18 Desember 2022

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

Hal senada juga dijelaskan oleh LW, bahwa sebelum dilakukan pelelangan dari emas yang digadaikan, kami pihak pegadaian selalu memberikan peringatan atau mengingatkan bahwa tanggal sekian sudah jatuh tempo, apakah ibu atau bapak akan melakukan perpanjangan, namun kalau tidak ada respon, kami melakukan kunjungan ke rumah sebagaimana alamat tertera.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, dapat dilihat bahwa pihak UPS Langsa Barat tetap amanah kepada nasabah dan tetap mengikuti pedoman dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena pihak pegadaian tidak langsung melakukan pelelangan tetapi mereka memberikan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk membayar pinjamannya. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bagian kedua butir 5a yang berbunyi :

Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Dalam pegadaian syariah apabila nasabah (*rahin*) tidak mampu untuk membayar pinjamannya (*marhun* bih) dan tidak melakukan perpanjangan gadai atau pada saat jatuh tempo *rahin* tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran *marhun* bih. Maka *marhun* akan melakukan pelelangan.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, sebelum melakukan pelelangan, pihak UPS Langsa Barat akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Demikian juga keterangan yang penulis dapatkan dari Ibu Nining yang merupakan Pengelola Pegadaian UPS Langsa Barat mengatakan bahwa:

Sebelum jatuh tempo kita ada sms atau WA yang masuk ke nomornya nasabah, nah itu satu minggu sebelum jatuh tempo. Nanti satu minggu setelah jatuh tempo kita akan telpon yang belum perpanjang. Kalau misalnya satu minggu kemudian dia tidak datang baru kita lelang barangnya. Itu bisa tiga kali kita pemberitahuan ke nasabahnya. Untuk lelang itu yang harus terbayarkan kan uang pinjaman atau yang harus tertutupi dari uang pinjaman, kemudian sewa selama empat bulan. Itu yang harus tertutupi pada saat lelang. Jadi kalau misalnya lewat dari jatuh

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan LW, BPO (*Bussiness Proses Outsourcing*) UPS Langsa Barat, pada tanggal 18 Desember 2022

<sup>21</sup> Fatwa DSN No.25/DSN-MUI /III/2002, tentang *RAHN*, tanggal 26 Juni 2002, h. 3

tempo dikasi waktu tujuh hari dia tidak datang juga, itu sudah masuk data lelang.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada keterangan yang penulis uraikan diatas, praktik lelang di pegadaian syariah apabila hasil penjualan barang lelang itu terdapat kelebihan, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah, sehingga sebelum melakukan pelelangan atau penjualan terhadap barang jaminan, sebelumnya pihak pegadaian syariah melakukan pemberitahuan kepada nasabah sebelum dilakukan pelelangan baik itu melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, sms, WA, mendatangi rumah nasabah dan papan pengumuman yang ada kantor cabang atau unit. Oleh karena itu, apabila kita melihat dan merujuk pada teori pelayanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ikatan Bankir Indonesia, bahwa :

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah.<sup>23</sup>

Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus merujuk pada prinsip syariah. Pemenuhan syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, dan objek haram. Ketentuan pokok hukum Islam tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. *Adl* adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
2. *Tawazun* adalah meliputi keseimbangan aspek *material* dan *spiritual*, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. *Maslahah* adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif dan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>23</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 178

dan membawa kebaikan (*thayyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

4. Alamiyah adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
5. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
6. *Maysir* adalah transaksi yang bersifat *spekulatif* (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas sektor ril.
7. Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).
8. *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
9. *Risywah* adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam satu transaksi.
10. Objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.<sup>24</sup>

Berdasarkan pada prinsip yang ada, tentunya suatu kegiatan yang dijalankan itu ialah untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan bersama. Sehingga sifat dari usaha yang dilaksanakan pada pegadaian ialah pelayanan bagi kemanfaatan umum. Dalam konteks pelayanan, kita dapat melihat bahwa tujuan dari kegiatan pada pegadaian ialah sebagai berikut :

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan bunga.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 117

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 286

Dengan demikian, dalam prinsip ekonomi syariah, kita dapat melihat bahwa salah satu tujuan kegiatan usaha dalam hal pelayanan pembiayaan yang dilaksanakan UPS Langsa Barat ialah mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat melalui pelayanan pembiayaan, yang dalam agama kita mengenalnya dengan *maqashid syariah*. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar. Adapun ruh dari konsep *maqasid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid syariah* tersebut adalah *maslahat*. *Maqasid syariah* menjadi dasar hukum yang tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum utama dalam Islam, yaitu :

Secara garis besar para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqasid syariah* yaitu bahwa *maqasid syariah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).<sup>26</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses pelayanan yang dilaksanakan oleh UPS Langsa Barat, dari sisi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan pembiayaannya sejalan dengan fatwa DSN MUI tentang *rahn*, kemudian dari sisi tujuan dari dilaksanakan pembiayaan tersebut juga sejalan dengan *maqasid syariah* bahwa tujuan masyarakat melakukan kegiatan pembiayaan ialah untuk memberikan kebaikan bagi diri mereka, keluarga dan harta yang mereka miliki. Yang mana dalam *maqhasid syariah* untuk melindungi harta (*hifdzal-mal*) ada beberapa poin penting ketika memberi pinjaman atau gadai menggadai kepada orang lain sebagai berikut :

1. Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan.
2. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebani dengan melakukantagihan.
3. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi

---

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 548.

motivator untuk saling menolong dan saling meggasihi tidak untuk bersikap antipati<sup>27</sup>

Dari beberapa penjelasan dan data yang telah diuraikan diatas, untuk memudahkan pemahaman mengenai hasil penelitian ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian bab 3 tentang pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu sebagai uapaya pengecekan kembali data-data yang telah peneliti temukan dari narasumber dengan cara menanyakan informasi yang sama dengan narasumber lainnya. Dalam hal ini tentunya peneliti menggunakan beberapa informan untuk mengecek kebenaran dari informasi yang peneliti terima.

Proses pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langsa Barat sejalan dengan fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*, dimana ketika pegadaian memberikan pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *ta'awun* tolong-menolong yaitu memberikan pelayanan dalam hal pembiayaan melalui produk gadai emas syariah. Pelayanan yang diberikan dan dijalankan oleh pihak UPS Langsa Barat sejalan dengan prinsip *ta'awun* dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian antara salah satu pihak karena pihak penerima gadai tidak memanfaatkan barang jaminan (emasnya) dan penggadai mendapatkan dana yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dengan mudah dan cepat. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan keterangan dari NPS, selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat, beliau mengatakan bahwa:

Kalau untuk gadai emas cukup bawa identitas diri atau KTP, kemudian yang dibawa itu barangnya atau emasnya. Selanjutnya emas tersebut ditaksir dulu emasnya setelah dites atau diuji baru bisa ditetapkan uang pinjamannya dan juga dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan). Setelah itu nasabah dan staf kasir menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah*, lalu kasir yang membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) kepada nasabah. Kurang lebih 15 menitlah sudah cair kalau untuk gadai emas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). h. 169

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

Keterangan tersebut diatas sejalan dengan pernyataan dari 50 responden atau 100% dari nasabah yang melakukan gadai emas di UPS Langsa Barat menyatakan bahwa layanan gadai emas pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan mekanisme prinsip syariah. Hal itu juga di dukung dengan pernyataan responden sebanyak 42 orang atau 84% yang menyatakan sangat setuju bahwa mengenai mekanisme produk gadai emas di pegadaian syariah mudah dan mendatangkan solusi sesuai syariah. Kemudian selain atas dasar layanan dan mekanisme produk gadai yang mudah dan mendatngkan solusi, faktor lokasi juga menjadikan masyarakat untuk memutuskan mengajukan pembiayaan di UPS Langsa Barat bahwa mayoritas responden sebanyak 50 % menyatakan bahwa saya menggunakan gadai emas karena lokasi mudah dijangkau.

Selain itu juga dapat diketahui bahwa fasilitas atau pelayanan gadai yang diberikan oleh pegadaian itu terdiri dari gadai emas, gadai non emas dan gadai kendaraan. Dimana gadai emas merupakan pemberian pinjaman secara syariah yang diberikan ke semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas, baik batangan emas maupun perhiasan. Kemudian gadai non emas merupakan pemberian pinjaman dengan akad rahn yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian hingga peralatan kerja dan gadai kendaraan merupakan pemberian pinjaman secara syariah dengan akad rahn yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan kendaraan baik mobil maupun motor dengan menggunakan akad syariah.<sup>29</sup>

#### **4.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat**

Pada bagian ini, akan diuraikan tentang persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat. Pelayanan yang baik tentunya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pihak lembaga

---

<sup>29</sup> Pegadaian Syariah, <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/info-produk/gadai-rahn/gadai-emas>, di akses pada tanggal 5 Juni 2023.

keuangan dalam menentukan strategi dan langkah pemasaran produk gadai emas dalam hal ini UPS Langsa Barat, utamanya di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan dan proses gadai emas antar satu lembaga keuangan syariah tentu memiliki kemiripan dan kesamaan dari segi mekanismenya, namun sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah juga memberikan peran tersendiri, karena mereka yang langsung bertemu dengan para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Dimana layanan itu terkait erat dengan interaksi, interaksi yang dilakukan oleh para pengelola tentunya memberikan pemahaman dan kesan tersendiri bagi para nasabah yang mengajukan dan melakukan pembiayaan. Demikian halnya proses pelaksanaan dan praktik gadai emas yang ada pada UPS Langsa Barat, didapati keterangan dari para responden, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel : 4.4**  
**Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Pemahaman**  
**Responden Tentang Gadai Emas**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	Persentase
1	Produk jasa gadai emas pada pegadaian syariah menggunakan akad sesuai prinsip syariah	-	-	-	4	46	92 %
2	Layanan gadai emas pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan mekanisme prinsip syariah	-	-	-	-	50	100 %
3	Mekanisme produk gadai emas di pegadaian syariah mudah dan mendatangkan solusi sesuai syariah	-	-	-	8	42	84 %
4	Saya memahami tentang produk gadai emas secara syariah sehingga saya menggunakan jasa tersebut	-	-	-	13	37	74 %
5	Saya masih perlu mempelajari untuk mengenal produk gadai emas sesuai prinsip syariah	-	-	-	18	32	64 %
6	Gadai emas pada UPS Langsa Barat sama dengan pegadaian konvensional	38	12	-	-	-	76 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan keterangan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai penggunaan jasa gadai emas dapat merealisasikan salah satu akad yang ada didalamnya mayoritas memberikan tanggapan sangat setuju yaitu sekitar 46 responden atau sekitar 92 % menyatakan sangat setuju, artinya dengan melakukan kegiatan gadai emas, para responden dapat merealisasikan salah satu akad yang ada dalam kegiatan gadai emas. Hal itu kemudian didukung dengan pernyataan selanjutnya bahwa 50 responden atau 100% dari mereka menyatakan bahwa gadai emas merupakan produk gadai yang menggunakan syari'at Islam. Selanjutnya mengenai pengetahuan yang dimiliki para responden tentang gadai emas menjadikan mereka menggunakan jasa tersebut berjumlah 37 orang sangat setuju dan 13 orang setuju, artinya sekitar 74 % responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang dibuat, tentunya pernyataan tersebut memberikan persepsi positif mengenai sistem dan produk gadai emas yang dijalankan UPS Langsa Barat dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mana semua responden menyatakan sangat setuju akan hal tersebut.

Dengan demikian, mayoritas masyarakat yang melakukan gadai emas di UPS Langsa Barat menyatakan bahwa kegiatan gadai emas yang dijalankan itu sesuai dengan prinsip syariah, hal ini juga didukung dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa 38 orang atau sekitar 76 % sangat tidak setuju mengenai informasi yang menyatakan bahwa gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat sama dengan pegadaian konvensional. Hal ini semakin memperkuat keterangan yang peneliti dapatkan dari para pengelola UPS Langsa Barat, yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan pelelangan dari emas yang digadaikan, kami pihak pegadaian selalu memberikan peringatan atau mengingatkan bahwa tanggal sekian sudah jatuh tempo bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman sesuai jadwal atau waktu yang telah disepakati bersama, pihak UPS Langsa Barat melakukan konfirmasi dengan beragam acar yang intinya apakah ibu atau bapak akan melakukan perpanjangan, namun kalau tidak ada

respon, kami melakukan kunjungan ke rumah sebagaimana alamat tertera.<sup>30</sup> Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bagian kedua butir 5a yang berbunyi :

Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Dalam pegadaian syariah apabila nasabah (*rahin*) tidak mampu untuk membayar pinjamannya (*marhun* bih) dan tidak melakukan perpanjangan gadai atau pada saat jatuh tempo *rahin* tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran *marhun* bih. Maka *marhun* akan melakukan pelelangan.<sup>31</sup>

Beberapa keterangan diatas, mengarah kepada pemahaman responden yang melakukan gadai emas pada UPS Langsa Barat, yang dari pemahaman tersebut tentu juga memberikan indikasi atau persepsi positif terhadap produk gadai emas yang dilakukan oleh UPS Langsa Barat. Kemudian penulis juga memberikan kuisisioner yang mengarah khusus pada persepsi masyarakat mengenai produk gadai emas.

Dimana kegiatan praktik gadai emas sangat erat kaitanya dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam hal ini UPS Langsa Barat. Penjelasan dan interaksi yang baik akan memberikan kesan tersendiri bagi nasabah yang melakukan dan mengajukan pembiayaan. Selain itu, pengalaman nasabah dan informasi yang mereka peroleh melalui karib kerabat juga menjadi faktor penentu mereka memilih salah satu lembaga keuangan untuk mengajukan pembiayaan, dimana keramah tamahan dari para pengelola, lokasi yang mudah dijangkau dan penjelasan yang sangat baik serta runtun tentunya memberikan persepsi tersendiri bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sebagaimana keterangan dari para responden dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Persepsi**  
**Responden Tentang Praktik Gadai Emas**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	Persentase
1	Saya akan memilih gadai emas karena sesuai ajaran Islam	-	-	-	-	50	100 %
2	Saya menggunakan gadai emas	-	-	-	8	42	84 %

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan LW, BPO (*Bussiness Proses Outsourcing*) UPS Langsa Barat, pada tanggal 18 Desember 2022

<sup>31</sup> Fatwa DSN No.25/DSN-MUI /III/2002, tentang *RAHN*, tanggal 26 Juni 2002, h. 3

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	Persentase
	karena pelayanan yang diberikan ramah dan sesuai syariah						
3	Saya menggunakan gadai emas karena lokasi mudah dijangkau	-	-	-	-	50	100 %
4	Saya menggunakan jasa gadai emas karena menggunakan akad <i>qardh</i> , <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i>	-	-	-	-	50	100 %
5	Produk gadai emas di pegadaian sudah menerapkan prinsip tauhid dan tolong menolong	-	-	-	9	41	82 %
6	Produk gadai emas di pegadaian syariah hanya namanya saja syariah	44	6	-	-	-	88 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada keterangan yang tertera pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan keterangan sangat setuju bahwa mereka melakukan gadai emas telah sesuai dengan ajaran Islam, juga karena lokasinya mudah dijangkau serta akad *qardh*, *rahn*, *ijarah* yang digunakan untuk menjalankan transaksi gadai emas sekitar 50 responden dengan persentase 100 %. Kemudian ada sekitar 42 orang atau 84 % responden menyatakan bahwa kegiatan gadai emas yang ada pada UPS Langsa barat diberikan dengan pelayanan yang ramah dan 82 % atau sekitar 41 orang responden menyatakan bahwa kegiatan gadai emas yang dilakukan oleh UPS Langsa Barat berdasarkan pada prinsip tauhid dan tolong menolong. Kemudian mengenai produk gadai emas di pegadaian syariah hanya namanya saja syariah mayoritas responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju akan hal itu, yaitu berjumlah 44 orang atau 88 %.

Beberapa keterangan tersebut memberikan persepsi positif bahwa kegiatan gadai emas yang dijalankan oleh UPS Langa Barat berdasarkan pada konsep syariah, sehingga para nasabah merasa aman dan nyaman melakukan transaksi gadai emas di UPS Langsa Barat. Kemudian dalam kegiatan praktik gadai tentunya ada jangka waktu dan resiko dari barang yang dijaminan oleh *rahn* (penggadai), kejelasan mengenai keamanan barang yang digadaikan menjadi faktor penentu yang membuat nasabah kemudian memilih tempat tersebut untuk mengajukan pembiayaan dengan menggadaikan emas yang mereka miliki.

Manajemen resiko yang baik akan menghasilkan pelayananan yang baik pula dan memberikan persepsi positif bagi para nasabah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan salah satu pihak lain mendapatkan keuntungan. Mengenai manajemen resiko yang diterapkan oleh UPS Langsa Barat mendapatkan respon dan persepsi positif dari para nasabahnya sebagaimana keterangan dalam tabel berikut ini :

**Tabel : 4.6**

**Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Resiko Praktik Gadai Emas**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	Persentase
1	<i>Ar-rahn</i> menjadikan barang berharga sebagai jaminan pinjaman	-	-	-	-	50	100 %
2	Anda merasa yakin akan keamanan dalam bertransaksi gadai emas	-	-	-	4	46	92 %
3	Pelelangan barang jaminan merupakan langkah akhir dalam penyelesaian permasalahan gadai emas	-	-	-	-	50	100 %
4	Pegadaian mengembalikan sisa hasil pelelangan kepada peminjam yang memiliki permasalahan dalam perjanjian yang telah disepakati	-	-	-	-	50	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada beberapa hasil pernyataan responden diatas, dapat di ketahui bahwa mayoritas nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini memberikan pernyataan bahwa kegiatan *ar-rahn* merupakan barang berharga sebagai jaminan pinjaman, pelelangan barang jaminan merupakan langkah akhir dalam penyelesaian permasalahan gadai emas dan pihak pegadaian mengembalikan sisa hasil pelelangan kepada peminjam yang memiliki permasalahan dalam perjanjian yang telah disepakati. Kemudian mengenai keamanan barang yang digadaikan hanya 8 % atau sejumlah 4 orang yang menyatakan setuju barangn yang digadaikan aman, namun 46 orang dari mereka

atau sekitar 92 % responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa yakin akan keamanan dalam bertaransaksi gadai emas.

Dengan demikian, persepsi merupakan proses dimana individu mengatur dan menginterpretasi kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Disini kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap pegadaian syariah. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah yaitu: pendidikan dan pekerjaan. Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam tabel 4.1 tentang klasifikasi tingkat pendidikan responden, diketahui tingkat pendidikan informan yang mengajukan pembiayaan melalui gadai emas ada yang terdiri dari magister 2 orang dengan persentase 4 %, informan yang berpendidikan D3 berjumlah 6 orang dan yang sarjana 9 orang, dan informan yang berpendidikan SMA / sederajat merupakan yang paling banyak yaitu 28 orang dengan persentase 56 %. Selain tingkat pendidikan yang beragam, juga terdapat perbedaan klasifikasi pekerjaan dari responden yang melakukan pembiayaan atau gadai emas pada UPS Langsa Barat.

Jika dilihat dari informan berdasarkan pendidikan. Kebanyakan nasabah pegadaian syariah itu berpendidikan SMA. Dimana tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap praktik gadai emas di UPS Langsa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, kebanyakan masyarakat yang berpendidikan SMA, dan sudah berumah tangga itu banyak yang membutuhkan dana yang cepat untuk memenuhi kebutuhannya, juga sebagai alternatif bagi mereka yang tidak mau kehilangan emas (kepemilikannya) yaitu dengan menggadaikan perhiasannya di UPS Langsa Barat.

Kemudian jika kita lihat dari informan berdasarkan pekerjaan, kebanyakan dari nasabah UPS Langsa Barat itu yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Dimana ibu rumah tangga dalam menggadaikan perhiasannya di UPS Langsa Barat itu dikarenakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya dan sebagai modal usaha bagi Ibu Rumah Tangga yang melakukan bisnis rumahan. Hal tersebut sebagaimana keterangan yang terdapat dalam tabel 4.2 tentang klasifikasi tingkat pekerjaan responden, diketahui tentang kondisi pekerjaan

informan bervariasi, informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga 21 orang dengan persentase paling tinggi yaitu 42 %. Selain klasifikasi pekerjaan, juga terdapat perbedaan klasifikasi penghasilan dari responden yang melakukan pembiayaan atau gadai emas pada UPS Langsa Barat. Hal itu menandakan bahwa pengajuan pembiayaan melalui gadai emas yang dilakukan oleh nasabah pada UPS Langsa Barat umumnya untuk memenuhi kebutuhan sebagai tambahan modal usaha bagi Ibu Rumah Tangga yang melakukan bisnis rumahan.

Kemudian menurut penuturan dari pengelola UPS Langsa Barat, mereka menggadaikan perhiasan itu lebih baik dari menjual, karena ada kewajiban bagi kita untuk menebus perhiasan tersebut. Selain itu prinsip tolong menolong dan rasa aman serta nyaman menjadikan mayoritas nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini memberikan respon positif dengan pernyataan bahwa kegiatan gadai emas pada UPS Langsa Barat atau sekitar 46 orang atau sekitar 92 % responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa yakin akan keamanan dalam bertaransaksi gadai emas. Dengan kata lain kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai ke maslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi disebut dengan *maqashid al syariah*. Kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk ibadah yang mengaitkan hubungan antar sesama manusia, oleh karena itu target dalam sistem ekonomi islam adalah penghilangan segala bentuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan lain-lain dan di sisi yang lain menyediakan segala insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat sehingga dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera.

Hal tersebut sejalan dengan peraturan OJK Republik Indonesia nomor 31 tahun 2020 dalam pasal 3, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala upaya

---

<sup>32</sup>Peraturan OJK Republik Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang *penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan*, h. 4

dalam penyelenggaraan layanan konsumen di sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan masyarakat serta Lembaga Jasa Keuangan secara keseluruhan.

#### **4.4.Praktik Produk Gadai Emas Memberikan Solusi Ekonomi Bagi Masyarakat.**

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian UPS Langsa Barat memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Sehingga gadai emas syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). Sebagaimana data yang telah penulis uraikan sebelum ini yaitu data pada tabel 4.5 menyatakan bahwa kegiatan gadai emas yang ada pada UPS Langsa barat diberikan dengan pelayanan yang ramah dan 82 % atau sekitar 41 orang responden menyatakan bahwa kegiatan gadai emas yang dilakukan oleh UPS Langsa Barat berasaskan pada prinsip tauhid, tolong menolong dan bisnis. Hal itu juga mengkonfirmasi atas pelayanan yang diberikan oleh UPS Langsa Barat bahwa masyarakat mendapatkan pinjaman di UPS Langsa Barat sangat cepat dan praktis.

Dalam kurun waktu lima belas menit kebutuhan dana sudah terpenuhi dengan nasabah cukup membawa identitas diri berupa KTP dan barang miliknya berupa emas yang akan digadaikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh NPS, selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat, beliau mengatakan bahwa:

Kalau untuk gadai emas cukup bawa identitas diri atau KTP, kemudian yang dibawa itu barangnya atau emasnya. Selanjutnya emas tersebut ditaksir dulu emasnya setelah dites atau diuji baru bisa ditetapkan uang pinjamannya dan juga dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan). Setelah itu nasabah dan staf kasir menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah*, lalu kasir yang membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan Surat Bukti

*Rahn* (SBR) kepada nasabah. Kurang lebih 15 menitlah sudah cair kalau untuk gadai emas.<sup>33</sup>

Mudahnya persyaratan yang diajukan dan tidak menyulitkan. Hal ini sejalan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh UPS Langsa Barat yaitu pembiayaan *rahn* dalam pegadaian syariah adalah solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Dengan prosesnya yang hanya dalam waktu 15 menit, dana nasabah yang diajukan bisa langsung cair. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa emas dan identitas diri ke UPS Langsa Barat dan selanjutnya akan diproses dalam waktu singkat setelah mengisi formulir dan surat lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang penulis peroleh dari jawaban kuisioner responden mengenai praktik gadai emas memberikan solusi ekonomi masyarakat, sebagaimana data pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Penyajian Data dan Analisis Deskriptif Solusi**  
**Ekonomi Praktik Gadai Emas**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	Persentase
1	Dengan menggunakan produk gadai emas di pegadaian kesulitan keuangan saya teratasi	-	-	-		50	100 %
2	Selama menggunakan produk gadai emas di pegadaian syariah ekonomi saya semakin sulit	-	43	7	-	-	86 %
3	Setelah menggadai emas di pegadaian beban ekonomi rumah tangga saya semakin berat	42	8	-	-	-	84 %
4	Produk jasa gadai emas mendatangkan ketenangan lahir batin dalam kehidupan saya	-	-	-	12	38	76 %
5	Produk gadai emas di pegadaian syariah sesuai slogannya “mengatasi masalah tanpa masalah”	-	-	-	16	34	68 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

Berdasarkan pada hasil jawaban responden diatas, kita dapat mengetahui bahwa 50 orang atau 100 % dari responden menyatakan sangat setuju bahwa dengan menggunakan produk gadai emas di pegadaian kesulitan keuangan saya teratasi. Kemudian mayoritas responden atau sekitar 42 orang menyatakan sangat tidak setuju bahwa setelah menggadai emas di pegadaian beban ekonomi rumah tangga saya semakin berat dan 43 orang atau 86 % menyatakan tidak setuju kalau selama menggunakan produk gadai emas di pegadaian syariah ekonomi saya semakin sulit.

Dari beberapa hasil jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa praktik produk gadai emas memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat. Disamping masyarakat mendapatkan modal untuk kegiatan usaha atau lainnya dengan cepat, masyarakat juga masih tetap memiliki emas sejumlah yang ia gadaikan di UPS Langsa Barat dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sehingga nasabah tetap memiliki emas yang diletakkan dipegadaian dan pegadaian memberikan sejumlah uang berdasarkan nilai emas yang digadaikan oleh nasabah. Terdapat beberapa pendapat atau pandangan dari para ahli, dimana para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang.<sup>34</sup> Para ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah* berpendapat bahwa :

Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat.<sup>35</sup>

Kemudian permasalahan ekonomi yang *fundamental* bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan gadai, dimana kegiatan yang berfungsi untuk membantu atau

---

<sup>34</sup> Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III No. 1 Januari 2011, h.8.

<sup>35</sup> Muhammad Shkolihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.3.

memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya dengan mekanisme cara yang tidak keluar dari ikatan ekonomi islam, hal ini perlu dibuktikan dalam kaitan ekonomi islam terhadap praktik yang dilakukan dengan berlandaskan fatwa MUI No. 25 tentang *rahn*. Secara praktiknya, barang (*marhun*) yang telah diserahkan kepada *murtahin* tidak dapat diambil kembali oleh pihak *rahin* kecuali hutangnya dilunasi. Dari poin ini mengandung prinsip kepercayaan, dimana ada sikap saling percaya antara keduanya yaitu *murtahin* dan *rahin*. Konsep ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Singh dan Sirdesmukh sebagaimana dikutip oleh Widya Febryari Anita, yang menyatakan bahwa :

Kepercayaan, dianggap sebagai dasar dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan pihak *rahin* percaya sepenuhnya kepada pihak *murtahin* terhadap *marhun* atau barang yang dititipkannya. Dalam arti *rahin* percaya bahwa barang yang digadaikan dapat dijaga dengan baik oleh *murtahin*, begitu pula *murtahin* percaya bahwa jumlah pinjaman dapat dikembalikan kembali oleh *rahin* dengan persetujuan diawal akad. Selain itu, Kehatian-hatian juga harus diterapkan oleh pihak *murtahin* agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pinjaman. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Singh dan Sinder mukh, bahwa kepercayaan merupakan salah satu landasan dasar guna untuk memenuhi dan memelihara hubungan jangka panjang.<sup>36</sup>

Itulah mengapa sifat kepercayaan itu selalu harus ada, baik dari pihak pegadaian maupun dari pihak nasabah. Sebagaimana Q.S Al-Anfal ayat 27, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.S Al Anfaal : 27)*

Ayat diatas, mengandung makna suatu kepercayaan merupakan suatu hal yang senantiasa harus dijaga, baik secara horizontal maupun vertikal, dalam arti menjaga kepercayaan kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia. Sebagaimana *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, dalam

---

<sup>36</sup> Widya Febryari Anita, *Persepsi Masyarakat tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah cabang karawang*, Jurnal Buana, Vol 3, No 1 (2018), h.64.

praktiknya di UPS Langsa Barat, pegadaian hanya bertugas untuk menyimpan dan memelihara barang gadaian tanpa mengambil manfaatnya namun hak biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*. Bahwa dalam menggadai sifat pemeliharaan dan penyimpanan tetap dibebankan kepada *rahin* itu dilakukan sebagai upah untuk *murtahin* selaku yang menjaga *marhun*. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan bersama bapak IS, selaku kasir UPS Langsa Barat, beliau menjelaskan bahwa :

Haknya pegadaian itu mendapatkan biaya pemeliharaan dan kewajibannya atas penjagaan barang *rahin*, jadi dari situlah pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan, dari jasa pemeliharaan *marhun* tersebut, dan bagaimana cara menjaga nya itu adalah semua aset telah diasuransikan secara tidak langsung oleh pegadaian, penyimpanan barang berada ditempat yang aman atau dibrangkaskan. Apabila ada terjadi suatu hal yang tidak disangka-sangka, misalnya kebakaran, maka tetap digantikan.<sup>37</sup>

Pemeliharaan *marhun* sepenuhnya menjadi tanggung jawab pegadaian, jikalau terjadi suatu kejadian atau musibah, maka biaya pengganti tetap berada di pegadaian. Dalam hal ini juga UPS Langsa Barat telah menggandeng sebuah asuransi guna untuk mengasuransikan semuanya. Pihak UPS Langsa Barat menyatakan bahwa dalam produk gadai emas ini tidak mengambil manfaat dari *marhun* yang dijamin. Kemudian mengenai besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini senada dengan wawancara oleh seorang kasir bahwa “besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai *marhun* yang digadaikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah”.<sup>38</sup>

Setelah nasabah menyetujui besaran taksiran yang diberikan, maka batas jangka waktu diberikan untuk melunasi yaitu minimal perhitungan 4 bulan, dan metode pembayarannya yaitu boleh diangsur per 10 hari. Dari poin ini ada prinsip adil yang diterapkan, dimana jumlah yang dibebankan sesuai dengan jumlah pinjaman. Prinsip tersebut berkaitan dengan teori keadilan, bahwa keadilan ialah

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan IS, Kasir UPS Langsa Barat, pada tanggal 12 Desember 2022

menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.<sup>39</sup>

Kemudian prinsip *ukhuwah* telah tergambarkan dalam aktivitas gadai, dimana lembaga pegadaian ingin membantu dengan sesamanya dalam hal saling mencukupi atas kebutuhan yang diperlukan. Adapun biaya administrasi tambahan yang harus dibayar dimuka oleh nasabah UPS Langsa Barat yang disebut dengan *ijarah*. Sebagaimana keterangan dari NPS yang merupakan Pengelola Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Langsa Barat, beliau mengatakan bahwa untuk jangka waktu pinjaman itu 120 hari, tapi tergantung dari nasabahnya. Kalau misalnya rejekinya lebih cepat silahkan diambil barangnya. Jadi sewa pemakaian saja yang dia bayar. Makanya kalau misalkan satu bulan dia tebus barangnya, jadi cuma satu bulan saja yang dia bayar.<sup>40</sup> Sehingga biaya *ijarah* yang wajib dibayarkan oleh *rahin* ialah biaya *ijarah* yang telah disepakati bersama, bilamana *rahin* mengembalikan pembiayaan yang ia ajukan sebelum jatuh temponya maka *rahin* hanya dikenakan *ijarah* selama bulan yang berjalan saja, namun berbeda keadaan bilamana *rahin* melawati ketentuan yang telah disepakati bersama. Maka pihak pegadaian akan memberikan informasi dan mengingatkan kembali bahwa jatuh tempo *rahin* telah sampai dan menanyakan bagaimana kelanjutan. Bila mekanisme itu juga tidak berjalan dengan baik, artinya tidak ada respon positif dari *rahin*, maka pihak pegadaian akan melakukan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang tertuang dalam fatwa DSN MUI nomro 2 tahun 2002 tentang *rahn*.

Sehingga sebelum lelang diadakan, pegadaian terlebih dahulu mengkonfirmasi kembali kepada nasabah yang bersangkutan guna untuk mengingatkan kembali dengan cara yaitu menelpon atau mengirimkan peringatan melalui WA dan kunjungan ke rumah nasabah. Namun apabila barang yang dilelang sudah terjual, maka hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjamannya terdahulu dan apabila masih ada kelebihan dari pelunasannya maka pegadaian mengembalikan kepada nasabah. Aktivitas seperti itu yang perlu diperhatikan kembali dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran, perlunya

---

<sup>39</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank...*, h. 117.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan NPS, Pengelola UPS Langsa Barat, pada tanggal 11 Desember 2022

ketelitian, dan menjadi perhatian khusus agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Pada umumnya, manusia pasti memiliki sifat *khilaf* dalam melakukan segala sesuatu.

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam sebagaimana menurut Susanti merupakan salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Pihak penjual menentukan yang berhak membeli adalah pembeli yang mengajukan harga tertinggi. Jual beli lelang ini biasanya disebut dengan istilah *ba'i al-muzzayyadah*.<sup>41</sup> Diperbolehkannya jual beli lelang syariah (*muzayyadah*) pula terkandung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut, aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi<sup>42</sup>

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa persepsi masyarakat dalam hal ini nasabah gadai emas terhadap produk gadai emas di UPS Langsa Barat dapat dikatakan baik, dengan indikator fasilitas yang ditawarkan, pelayanannya, lokasi yang terjangkau dan proses yang cepat serta mudah. Adapun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah itu dilihat dari umur, pekerjaan dan pendidikannya. Kebanyakan nasabah yang menggadai itu dikarenakan untuk modal usaha, mendesakny kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan uang sekolah anak, sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan perhiasannya untuk mendapatkan dana dengan cepat tanpa kehilangan emas (kepemilikan).

Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas ada UPS Langsa Barat, mengalami persepsi yang positif, hal itu ditandai dengan

---

<sup>41</sup>Susanti, *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*, Jurnal Intelektualita, Vol 5, Nomor 1, Juni 2016, h.48.

<sup>42</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah* , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 192-193.

meningkatnya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan gadai emas setiap tahunnya. Itu terjadi karena pengelola UPS memberikan pelayanan yang ramah dan menjalankan kegiatan gadai emas dengan berlandaskan pada prinsip Islam. Sebagaimana pandangan Gestalt dalam Nurkhasinah, menjelaskan bahwa :

Mempersepsi sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Dengan kata lain, kita tidak melihat bagian-bagiannya. Jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta- fakta yang terpisah; kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Karena persepsi merupakan cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa. Yang mana proses penafsiran seorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.<sup>43</sup>

Demikian juga dengan masyarakat yang melakukan gadai emas di UPS Langsa Barat dengan mudahnya akses, pelayanan yang ramah dan dijalankan dengan prinsip Islam memberikan pemahaman dan persepsi yang positif pada masyarakat yang melakukan gadai emas di UPS Langsa Barat. Sebagaimana pandangan dari Ratminto dan Atik Septi Winarsih mengenai pelayanan bahwa standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nurrsakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 150

<sup>44</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 23.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Proses pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langsa Barat sesuai dengan prinsip syariah karena dijalankan dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan sejalan dengan *maqashid syariah* dalam prinsip *ta'awun* untuk menjaga harta dan jiwa.
2. Persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada UPS Langsa Barat, ditemukan persepsi yang positif, indikatornya bahwa masyarakat menyatakan pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langa Barat berasaskan pada konsep syariah 92 %, pelayanan yang ramah dan lokasi yang mudah dijangkau 100 %, dan menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) 82 %.
3. Praktik produk gadai emas memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat yang dimanfaatkan sebagai modal usaha, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak, sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan perhiasannya untuk mendapatkan dana dengan cepat tanpa kehilangan emas (kepemilikan).

#### **5.2 Implikasi dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi kajian sebagai berikut:

1. Proses pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langsa Barat dijalankan sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang *rahn* berimplikasi terhadap persepsi masyarakat pada suatu lembaga keuangan.

2. Pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langa Barat yang berlandaskan syariah dan pelayanan yang ramah serta akses yang mudah dijangkau berimplikasi pada keberhasilan melaksanakan setiap kegiatan dan produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Praktik produk gadai emas pada UPS Langsa Barat memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan cepat berimplikasi pada kesejahteraan dan keselamatan harta dan jiwa.
4. Hasil penelitian ini juga berimplikasi perlu adanya kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga keuangan syariah non Bank terkait sosialisasi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS untuk memberantas praktik rentiner dan muamalah yang mengandung unsur riba di wilayah Kota Langsa.

### **5.3 Saran**

Berikut disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,

1. Bagi pemerintah, memberikan sebuah kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan Islam dan pengawasan terhadap hukum tersebut.
2. Bagi pemerintah dan pegadaian agar ada upaya untuk memberikan sosialisasi terkait perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah sehingga masyarakat menjadi tertarik dan paham terkait gadai syariah.
3. Untuk Lembaga Keuangan Islam, penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan Islam, terutama lembaga keuangan Islam di Kota Langsa.
4. Bagi masyarakat dapat lebih meningkatkan mengenai produk-produk gadai agar bisa mendapatkan manfaat lebih baik.